



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2006 NOMOR 18 SERI E**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 235 TAHUN 2006

TENTANG

KETENTUAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR,  
PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENGGUNAAN GELAR  
PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dipandang perlu menugaskan/mengizinkan kepada Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mengikuti tugas belajar/izin belajar;
  - b. bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud huruf a di atas yang memperoleh/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah dapat dipertimbangkan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan penggunaan gelar;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas serta dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 08 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Prosedur Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 183 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Belajar dan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 385 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, perlu ditinjau dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 49 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 44);
11. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2002 tentang Pegawai Tidak Tetap (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 16 Seri E);
12. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 814 Tahun 2004 tentang Tertib Pengadaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG KETENTUAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENGGUNAAN GELAR PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk mengikuti pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap perilaku sehingga tugas kedinasan dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna;
- e. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk mengikuti pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan sikap perilaku sehingga tugas kedinasan dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna;
- f. Penyesuaian Ijazah adalah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memperoleh/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebelum atau setelah menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan atau setelah menjadi PNS dapat mengikuti ujian penyesuaian Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah;

- g. Penggunaan Gelar adalah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memperoleh/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebelum atau setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap berhak menyandang/menggunakan gelar akademik sesuai dengan bidang ilmunya;
- h. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warganegara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan diberi penghasilan/gaji sesuai kemampuan daerah;
- j. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah setiap warganegara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB/Ijazah adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah/ perguruan tinggi negeri dan/atau swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- l. Memperoleh STTB/Ijazah adalah STTB/Ijazah yang diperoleh setelah menjadi PNS/PTT;
- m. Memiliki STTB/Ijazah adalah STTB/Ijazah yang dimiliki sebelum diangkat menjadi CPNS/PTT;
- n. Sekolah/Perguruan Tinggi adalah sekolah/ perguruan tinggi negeri dan/atau swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

BAB II  
KETENTUAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, PENYESUAIAN IJAZAH  
DAN PENGGUNAAN GELAR

Bagian Pertama

Tugas Belajar

Pasal 2

- (1) Tugas Belajar hanya ditugaskan kepada PNS dan dilarang ditugaskan kepada CPNS/PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) PNS yang ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar adalah PNS terpilih yang dipandang cakap dan dapat dikembangkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini.
- (3) PNS yang ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar diberhentikan dari jabatan organiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PNS yang menduduki jabatan struktural/fungsional apabila ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar maka tunjangan struktural/fungsionalnya diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Izin Belajar

Pasal 3

- (1) Izin belajar diberikan kepada PNS/PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap guna mendukung pelaksanaan tugas jabatan secara profesional serta dapat dipertimbangkan untuk mengikuti pendidikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah PNS/PTT diterima sebagai Siswa/Mahasiswa Sekolah/Perguruan Tinggi, harus mengajukan permohonan izin belajar yang dilampiri persyaratan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini, yang dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Penyesuaian Ijazah

Pasal 4

- (1) PNS yang memperoleh STTB/Ijazah dan masih berpangkat golongan ruang yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya, setelah lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah termasuk bagi PNS yang telah memiliki STTB/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dapat dipertimbangkan diberikan kepada PNS setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Ada formasi;
  - b. STTB/Ijazah yang diperoleh/dimiliki ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi pada saat mengajukan kenaikan pangkat;
  - c. Yang bersangkutan sudah diangkat menjadi PNS;
  - d. Memiliki izin belajar;
  - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - f. Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, PNS yang mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah harus secara berjenjang berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (5) Materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh/dimiliki dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (6) PNS yang menduduki jabatan fungsional khusus tidak perlu mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.



#### Pasal 5

- (1) PTT yang memiliki/memperoleh STTB/Ijazah sebelum atau setelah yang bersangkutan diangkat menjadi PTT, dapat dipertimbangkan dinaikkan gajinya setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Ada formasi;
  - b. Anggaran yang memadai;
  - c. Lulus ujian penyesuaian ijazah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Materi ujian penyesuaian ijazah sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh/dimiliki dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

#### Bagian Keempat Penggunaan Gelar

#### Pasal 6

PNS/PTT berhak menggunakan/menyandang gelar akademik sesuai dengan bidang ilmunya, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

### BAB III

#### BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

#### Pasal 7

- (1) PNS yang ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar akan diberikan bantuan tunjangan belajar dan biaya penyusunan skripsi/karya tulis sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diterimakan per triwulan sekali.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Permohonan dari yang bersangkutan;
  - b. Surat Tugas Belajar yang dilegalisir;
  - c. Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) pada semester yang bersangkutan.

- (3) PNS yang sedang atau akan mengikuti tugas belajar dengan biaya dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Propinsi Jawa Tengah/Pihak lain, maka Pemerintah Kabupaten tidak akan memberikan bantuan.

#### Pasal 8

- (1) PNS yang diberikan izin belajar akan menerima bantuan yang terdiri dari :
- a. Untuk Kuliah Kerja Nyata sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b. Untuk penyusunan tugas akhir/skripsi/karya tulis sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterimakan sekali.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Permohonan dari yang bersangkutan;
  - b. Surat izin belajar dilegalisir;
  - c. Surat keterangan mengikuti KKN atau penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dari Perguruan Tinggi;
  - d. Rekomendasi permohonan bantuan dari Pimpinan Unit Kerja kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten.

#### Pasal 9

PTT yang diizinkan mengikuti pendidikan tidak menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten.

### BAB IV

### S A N K S I

#### Pasal 10

- (1) Apabila PNS yang ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang telah diberikan atau bahkan dikeluarkan dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, wajib mengembalikan seluruh bantuan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) PNS/PTT yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

- (1) Bagi CPNS yang terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai CPNS yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, telah terdaftar dan masih diakui sebagai siswa/mahasiswa pada Sekolah/Perguruan Tinggi, dapat mengajukan permohonan izin belajar dan dapat diterbitkan surat izin belajarnya dari Bupati setelah berstatus menjadi PNS.
- (2) PNS yang mutasi ke Kabupaten dapat diterbitkan tugas belajarnya setelah mengabdikan di Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.
- (3) PNS yang mutasi ke Kabupaten dapat diterbitkan izin belajarnya setelah mengabdikan di Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Semua ketentuan yang berkaitan secara langsung dengan tugas belajar, izin belajar, penyesuaian ijazah dan penggunaan gelar, wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan ini.

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 08 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Prosedur Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 183 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Belajar dan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 385 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dinyatakan dicabut dan atau tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Banjarnegara

Pada tanggal 10 Mei 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara

Pada tanggal 10 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH

*Cap ttd,*

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2006 NOMOR 18 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara

Pada tanggal 16 Mei 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642

Lampiran I : Peraturan Bupati Banjarnegara  
 Nomor : 235 Tahun 2006  
 Tanggal : 10 Mei 2006

**PERSYARATAN TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR  
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI TIDAK TETAP  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

**A. Pegawai Negeri Sipil**

1. Persyaratan berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/golongan ruang dan masa kerja golongan :

| NO. | TINGKAT PENDIDIKAN            |                               | PANGKAT/<br>GOL. RUANG     | MASA<br>KERJA<br>GOL. |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|     | STTB/IJAZAH<br>YANG DIMILIKI  | STTB/IJAZAH<br>YANG DIKUTI    |                            |                       |
| 1   | 2                             | 3                             | 4                          | 5                     |
| 1.  | SD atau yang setingkat        | SLTP atau yang setingkat      | Juru Muda (I/a)            | 2 Tahun               |
| 2.  | SLTP atau yang setingkat      | SLTA, D.I atau yang setingkat | Juru (I/c)                 | 2 Tahun               |
| 3.  | SLTA, D.I atau yang setingkat | SGPLB/D.II                    | Pengatur Muda (II/a)       | 2 Tahun               |
|     |                               | Sarjana Muda, Akademi, D.III  | Pengatur Muda (II/a)       | 2 Tahun               |
|     |                               | Sarjana (S1), D.IV            | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | 1 Tahun               |
| 4.  | SGPLB/D.II                    | Sarjana Muda, Akademi, D.III  | Pengatur Muda Tk.I (II/b)  | 2 Tahun               |

| 1  | 2                                                                 | 3                                                                | 4                        | 5       |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 5. | Sarjana Muda, Akademi, D.III                                      | Sarjana (S1), D.IV                                               | Pengatur (II/c)          | 2 Tahun |
| 6. | Sarjana (S1), D.IV                                                | Dokter, Apoteker, dan Magister (S2) atau ijazah lain yang setara | Penata Muda (III/a)      | 2 Tahun |
| 7. | Dokter, Apoteker, dan Magister (S2) atau ijazah lain yang setara. | Dokter (S3),                                                     | Penata Muda Tk.I (III/b) | 2 Tahun |

2. Persyaratan administrasi tugas belajar/izin belajar bagi PNS adalah sebagai berikut :

a. Tugas Belajar :

- 1) surat pernyataan telah bekerja di Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun secara terus menerus dari pimpinan unit organisasi;
- 2) rekomendasi dari pimpinan unit organisasi untuk melanjutkan pendidikan;
- 3) salinan/fotokopi STTB/Ijazah yang dilegalisir;
- 4) salinan/fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
- 5) salinan/fotokopi SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) yang dilegalisir;
- 6) surat keterangan diterima sebagai siswa/mahasiswa dari Sekolah/Perguruan Tinggi;
- 7) salinan/fotokopi jadwal pelajaran/perkuliahahan yang dilegalisir oleh Sekolah/ Perguruan Tinggi;
- 8) salinan/fotokopi DP.3 dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir.

b. Izin Belajar :

- 1) permohonan dari yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerjanya;
- 2) surat pernyataan telah bekerja di Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus menerus dari pimpinan unit organisasi;
- 3) rekomendasi dari pimpinan unit organisasi untuk melanjutkan pendidikan;
- 4) salinan/fotokopi STTB/Ijazah yang dilegalisir;
- 5) salinan/fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
- 6) salinan/fotokopi SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) yang dilegalisir;
- 7) surat keterangan diterima sebagai siswa/mahasiswa dari Sekolah/Perguruan Tinggi;
- 8) pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum lulus dari pendidikan yang sedang diikuti (bermeterai cukup);
- 9) salinan/fotokopi jadwal pelajaran/perkuliahhan yang dilegalisir oleh Sekolah/ Perguruan Tinggi;
- 10) surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja;
- 11) surat pernyataan tidak menuntut biaya dan penyesuaian ijazah (bermeterai cukup);
- 12) salinan/fotokopi DP.3 dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir.

B. Pegawai Tidak Tetap

Persyaratan administrasi izin belajar bagi PTT adalah sebagai berikut :

1. Permohonan dari yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerjanya;
2. Surat pernyataan telah bekerja di Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus menerus dari pimpinan unit organisasi;

3. Rekomendasi dari pimpinan unit organisasi untuk melanjutkan pendidikan;
4. Salinan/fotokopi STTB/Ijazah terakhir yang dilegalisir;
5. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PTT yang dilegalisir;
6. Surat keterangan diterima sebagai siswa/mahasiswa dari Sekolah/Perguruan Tinggi;
7. Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum lulus dari pendidikan yang sedang diikuti (bermeterai cukup);
8. Salinan/fotokopi jadwal pelajaran/perkuliahannya yang dilegalisir oleh Sekolah/Perguruan Tinggi;
9. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja;
10. Surat pernyataan tidak menuntut biaya selama mengikuti pendidikan dan penyesuaian ijazah (bermeterai cukup);
11. Salinan/fotokopi DP.3 dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I



Lampiran II : Peraturan Bupati Banjarnegara  
 Nomor : 235 Tahun 2006  
 Tanggal : 10 Mei 2006

**PERSYARATAN PENYESUAIAN IJAZAH  
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI TIDAK TETAP  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

- A. Persyaratan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Yang Memiliki STTB/Ijazah Sebelum Diangkat Menjadi CPNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pangkat/Golongan Ruang dan Masa Kerja Golongan.

| NO. | TINGKAT PENDIDIKAN (STTB/IJAZAH) YANG DIMILIKI | PANGKAT/ GOL. RUANG       | MASA KERJA GOL. | PENYESUAIAN IJAZAH YANG DIKUTI |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                              | 3                         | 4               | 5                              |
| 1.  | SD atau yang setingkat                         | Juru Muda (I/a)           | 2 Tahun         | SLTP atau yang setingkat       |
| 2.  | SLTP atau yang setingkat                       | Juru (I/c)                | 2 Tahun         | SLTA, D.I atau yang setingkat  |
| 3.  | SLTA, D.I atau yang setingkat                  | Pengatur Muda (II/a)      | 1 Tahun         | SGPLB/D.II                     |
|     |                                                | Pengatur Muda (II/a)      | 2 Tahun         | Sarjana Muda, Akademi, D.III   |
|     |                                                | Pengatur (II/c)           | 2 Tahun         | Sarjana (S1), D.IV             |
| 4.  | SGPLB/D.II                                     | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | 1 Tahun         | Sarjana Muda, Akademi, D.III   |
| 5.  | D.II                                           | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | 3 Tahun         | Sarjana (S1), D.IV             |

| 1  | 2                                                                | 3                        | 4       | 5                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 6. | Sarjana Muda, Akademi, D.III                                     | Pengatur (II/c)          | 2 Tahun | Sarjana (S1), D.IV                                               |
| 7. | Sarjana (S1), D.IV                                               | Penata Muda (III/a)      | 2 Tahun | Dokter, Apoteker, dan Magister (S2) atau ijazah lain yang setara |
| 8. | Dokter, Apoteker, dan Magister (S2) atau ijazah lain yang setara | Penata Muda Tk.I (III/b) | 1 Tahun | Doktor (S3)                                                      |

- B. Persyaratan administrasi penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :
1. Permohonan dari yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerjanya;
  2. Permohonan/rekomendasi untuk penyesuaian ijazah dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten;
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas dilampiri dengan :
    - a. fotokopi ijazah terakhir dan atau transkrip yang dilegalisir;
    - b. fotokopi surat izin belajar yang dilegalisir;
    - c. surat keterangan dari instansi/unit kerja bagi ijazah yang dimiliki sebelum diangkat menjadi CPNS.  
(tersebut huruf a, b, dan c di atas masing-masing rangkap 3)
  4. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  5. Pas foto setengah badan hitam putih ukuran 3 X 4 cm.
- C. Persyaratan administrasi penyesuaian ijazah bagi Pegawai Tidak Tetap adalah sebagai berikut :
1. Permohonan dari yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerjanya;
  2. Permohonan/rekomendasi untuk penyesuaian ijazah dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten;

3. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas dilampiri dengan :
    - a. fotokopi ijazah terakhir dan atau transkrip yang dilegalisir;
    - b. fotokopi surat izin belajar yang dilegalisir;
    - c. surat keterangan dari instansi/unit kerja bagi ijazah yang dimiliki sebelum diangkat menjadi PTT.  
(tersebut huruf a, b, dan c di atas masing-masing rangkap 3)
  4. Fotokopi surat pengangkatan PTT yang terakhir;
  5. Pas foto terbaru setengah badan hitam putih ukuran 3 X 4 cm.
- D. Persyaratan administrasi penggunaan gelar bagi Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak Tetap adalah sebagai berikut :
1. Pegawai Negeri Sipil :
    - a. permohonan dari yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerjanya;
    - b. rekomendasi penggunaan gelar dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten;
    - c. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas dilampiri dengan :
      - 1) fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
      - 2) fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) yang dilegalisir;
      - 3) Surat tugas/izin belajar yang asli.
    - d. fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir;
    - e. daftar riwayat hidup.
  2. Pegawai Tidak Tetap :
    - a. permohonan dari yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerjanya;
    - b. rekomendasi penggunaan gelar dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten;
    - c. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas dilampiri dengan :
      - 1) fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PTT;
      - 2) Surat tugas/izin belajar yang asli.

- d. fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir;
- e. fotokopi DP.3 tahun terakhir yang dilegalisir;
- f. daftar riwayat hidup.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I